

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib proses pembentukan peraturan daerah, perlu diatur tata cara pembentukannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Unit Kerja adalah unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan Kabupaten Bogor.
9. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Bogor yang memuat peraturan daerah dan keputusan bupati yang bersifat mengatur.
12. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan konsep raperda sesuai bidang tugasnya.

BAB II
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Setiap proses pembentukan peraturan daerah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. tahap

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pembahasan;
- c. tahap penetapan;
- d. tahap pengundangan.

BAB III

TAHAP PERSIAPAN

Pasal 3

Raperda diajukan oleh bupati atau DPRD.

Bagian Pertama

Usulan Bupati

Paragraf 1

Pemrakarsa

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengusulkan konsep raperda kepada sekretaris daerah melalui unit kerja dengan disertai penjelasan yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. latar belakang dan tujuan;
 - b. pokok-pokok materi yang akan diatur.
- (2) Atas dasar usulan konsep raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretaris daerah menugaskan unit kerja untuk mengkaji dan mem bahas nya dengan pemrakarsa.
- (3) Dalam menyusun konsep raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemrakarsa perlu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 5.....

Pasal 5

Apabila diperlukan adanya pendalaman, penajaman dan perluasan materi atas konsep raperda, unit kerja dapat mengundang perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dan atau membentuk tim untuk pembahasan lebih lanjut.

Paragraf 2

Pemantapan Konsepsi

Pasal 6

Upaya pendalaman, penajaman dan perluasan materi konsep raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan berbagai aspek serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hasil Pembahasan Konsep Raperda

Pasal 7

- (1) Sekretaris daerah melaporkan hasil pembahasan konsep raperda kepada bupati dan mempersiapkan konsep nota penyampaian bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Nota penyampaian raperda oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya berisi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan raperda;
 - b. pokok-pokok materi yang akan diatur.
- (3) Nota penjelasan bupati dibacakan dalam rapat paripurna DPRD oleh bupati atau pejabat yang mewakilinya.

Bagian Ketiga

Usulan DPRD

Pasal 8

- (1) Dalam hal usulan raperda berasal dari DPRD, maka usulan raperda disampaikan kepada bupati dengan disertai penjelasan yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. latar belakang.....

- a. latar belakang dan tujuan;
 - b. pokok-pokok materi yang akan diatur.
- (2) Atas dasar usulan raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati melalui sekretaris daerah menugaskan unit kerja untuk melakukan pembahasan dengan perangkat daerah.
 - (3) Sekretaris daerah melaporkan hasil pembahasan raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan mempersiapkan konsep nota jawaban bupati kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bupati menolak usulan DPRD maka bupati menyampaikan penjelasannya.
- (2) Dalam hal bupati menerima usulan raperda DPRD, maka bupati menyampaikan raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV TAHAP PEMBAHASAN

Pasal 10

- (1) Guna pembahasan Raperda, DPRD membentuk panitia khusus (pansus).
- (2) Pembahasan raperda pada tingkat pansus dilakukan bersama-sama dengan pejabat-pejabat perangkat daerah yang mewakili bupati.
- (3) Raperda yang telah dibahas dan disetujui dalam tingkat pansus, diparaf setiap lembarnya oleh pimpinan rapat dan unit kerja dengan dibubuhi tanggal, bulan dan tahun.
- (4) Pembahasan raperda di DPRD diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

Apabila pada pembahasan tingkat pansus raperda hasil pembahasan tingkat pansus akan diadakan perubahan, maka perubahan tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan pejabat yang mewakili bupati.

BAB V

BAB V

TAHAP PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Persetujuan raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah raperda mendapatkan persetujuan DPRD, rancangan peraturan daerah disahkan menjadi peraturan daerah dan ditandatangani oleh bupati serta dibubuhi cap jabatan.

BAB VI

TAHAP PENGUNDANGAN

Pasal 13

- (1) Peraturan daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan daerah disahkan.
- (2) Setiap pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah diberi nomor dan tahun.

Pasal 14

- (1) Pembuatan lembaran daerah dibuat dalam kertas folio pada bagian dan pada bagian atas dimuat lambang daerah.
- (2) Tata cara pembuatan lembaran daerah diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa berkewajiban secepatnya mensosialisasikan jiwa, semangat dan substansi peraturan daerah yang telah diundangkan kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pensosialisasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan unit kerja.

BAB VII

BAB VII
ISI DAN BENTUK PERATURAN DAERAH

Pasal 16

Rancangan peraturan daerah terdiri dari :

- a. Peraturan daerah (baru);
- b. Peraturan daerah perubahan;
- c. Peraturan daerah pencabutan.

Pasal 17

(1) Sistematika peraturan daerah (baru) terdiri dari :

- a. judul;
- b. pembukaan, terdiri dari:
 - 1) jabatan pembentuk peraturan daerah;
 - 2) konsiderans (menimbang);
 - 3) dasar hukum (mengingat);
 - 4) memutuskan;
 - 5) menetapkan;
 - 6) nama peraturan daerah.
- c. batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - 1) ketentuan umum;
 - 2) materi pokok yang diatur;
 - 3) ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - 4) ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - 5) ketentuan penutup.
- d. penutup;
- e. penjelasan (jika diperlukan);
- f. lampiran (jika diperlukan).

(2) Kerangka peraturan daerah (baru) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Sistematika peraturan daerah perubahan terdiri dari :
 - a. batang tubuh terdiri dari 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi;
 - b. pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah dengan menyebutkan nomor dan tahun serta memuat materi atau norma yang diubah, jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya);
 - c. pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
- (2) Bentuk peraturan daerah perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistematika peraturan daerah pencabutan hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut :
 - a. pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan atau dibukukan tetapi belum mulai berlaku;
 - b. pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk peraturan daerah pencabutan sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan keputusan bupati.


Pasal 22

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7
TAHUN 2001

BENTUK PERATURAN DAERAH (BARU)

Contoh : -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Mengingat : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun... tentang
(Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Negara
Nomor ...);
2
3
4 dst;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RETRIBUSI
PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah
2. Pemerintah Daerah adalah
3. Kepala Daerah adalah
4. dst;

BAB II

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

Pasal 4

.....
.....

Pasal 5

.....
.....

BAB III

.....

Pasal 6

.....
.....

Pasal 7

(1)

(2)

BAB

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

(1)

(2)

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

Pasal ...

(1)

(2)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

.....
.....

Pasal ...

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

BAB ...
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

- (1)
- (2)

BAB ...
KETENTUAN PIDANA

Pasal ...

- (1)
- (2)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

.....
.....

Pasal ...

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ..7
TAHUN 2001

BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa dst.;

Mengingat : 1.
2.
3.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Nomor ...), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Nomor
... Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal

- A. Pasal 5 dihapus;
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus;
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1)
- (2)

- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :
(5)

- E. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 14 A" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

.....
.....
.....

- F. Dalam Pasal 18 perkataan "....." dibaca ".....".
- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan "....." dan "....." disisipkan perkataan ".....".
- H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27 perkataan "....." dihapuskan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

(Nama jelas)

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN... NOMOR ...



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7.
TAHUN 2001

BENTUK PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwadst;

Mengingat : 1.
2.
3.dst;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Nomor ...).

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

(Nama jelas)

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN... NOMOR ...

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI